



► LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah Tutup Pengelolaan Sampah Open Dumping

JAKARTA—Sebanyak 343 tempat pemrosesan akhir (TPA) *open dumping* atau pembuangan sampah secara terbuka di sejumlah wilayah di Tanah Air akan ditutup mulai Senin (10/3).

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan penutupan TPA yang masih melakukan *open dumping* dilakukan sesuai dengan restu Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menko Pangan Zulkifli Hasan dan dilakukan secara bertahap.

► Halaman 10

Pemerintah Tutup...

"Kami akan segera mulai menutup praktik *open dumping* di 343 TPA secara bertahap, jadi mungkin minggu ini ada sekitar 100 yang kami tutup dan seterusnya, karena perlu dikasih detail, kalau ditutup dia akan membuang sampahnya ke mana," kata Menteri LH Hanif dalam konferensi pers seusai rapat tingkat menteri terkait dengan pengelolaan sampah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (7/3).

Ia menyampaikan Kementerian Lingkungan Hidup akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan penutupan akan memakan waktu selama beberapa bulan.

Pemberian jeda waktu tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan pemerintah daerah (pemda) dan DPRD mengingat kepala daerah segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan penutupan tersebut, kata dia, diharapkan pemda dapat menyusun rencana konkret mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan tanpa praktik *open dumping*.

Sanksi Pidana

Hanif mengatakan setidaknya terdapat tujuh TPA *open dumping* yang pengelolannya akan dikenakan langkah pidana karena mencemari lingkungan.

"Seperti Burangkeng, kemudian Rawa Kucing, itu ditutup dan ada pidana di sana karena sudah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Ada mungkin tujuh atau delapan yang kira-kira potensi pencemarannya cukup sangat serius, sehingga pendekatan hukum wajib dilakukan," kata Hanif.

Hanif merujuk kepada TPA Burangkeng di Bekasi, Jawa Barat, dan TPA Rawa Kucing di Tangerang, Banten, yang sudah menjalani proses penegakan hukum oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH.

Dengan adanya sanksi administratif paksaan pemerintah tersebut, kata dia, diharapkan pemerintah daerah (pemda) dapat membenahi pengolahan sampah, mengingat kewajiban pengelolaan sampah berada di tingkat kabupaten/kota.

Perbaikan tersebut dapat dimulai dari penyusunan regulasi yang mumpuni dan mengalokasikan setidaknya 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Pemerintah daerah juga harus aktif mulai pengurangan, penggunaan ulang dan seterusnya," kata Menteri Hanif.

Lebur Perpres

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan selain menutup TPA *open dumping*, pemerintah juga akan menyederhanakan aturan dengan melebur tiga peraturan presiden.

Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan merujuk kepada tiga peraturan presiden (Perpres) terkait dengan pengelolaan sampah yang akan dijadikan satu dan sedang dalam tahapan persiapan oleh pemerintah.

Pemerintah bakal melebur tiga perpres menjadi satu aturan terkait dengan pengelolaan sampah sehingga bisa dijadikan sumber energi listrik untuk kebutuhan nasional.

Adapun beleid yang dimaksud yakni Perpres No.97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perpres No.35/2018 tentang

Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, serta Perpres No.83/2018 tentang Penanganan Sampah di Laut.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan regulasi tersebut ditujukan untuk memangkas prosedur perizinan dalam pengelolaan sampah sehingga bisa dikonversi menjadi energi listrik.

"Jadi saudara-saudara, dengan begitu dipangkas prosedur yang rumit itu menjadi singkat. Diharapkan dalam lima tahun ini kita bisa menyelesaikan di 30 provinsi. Karena sampah kita ini sudah menggantung," katanya.

Dari aturan pengelolaan sampah untuk elektrifikasi yang semula memerlukan perizinan dari Pemda dan beberapa kementerian terkait, dengan pemangkasan ini nantinya PLN yang merupakan pembeli dari hasil konversi, hanya membutuhkan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Karena PLN yang akan membeli hasilnya, ya sudah yang beri izin Kementerian ESDM. Izin dari Kementerian ESDM langsung ke PLN, selesai. Tinggal nanti kewajiban Pemerintah Daerah seperti apa," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan, dari total proyeksi sampah di Indonesia yang sebesar 1,7 miliar ton, bisa dilakukan konversi menjadi energi listrik sebesar 2-3 gigawatt (GW).

"Ini perkiraan bisa sampai 2-3 GW dengan total sampah yang seperti itu," katanya. (Yanita Petriella/Bisnis.com/Antara)